



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tanggal 15 April 2005 Tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 01/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 27 Januari 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Malang;
3. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Malang adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, dan bersifat sementara;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu penyusunan daftar pemilih di tiap Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
10. Keputusan KPU Kabupaten Malang tentang Pedoman tata kerja yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah merupakan uraian pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Malang, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.

#### **Pasal 2**

KPU Kabupaten Malang, PPK, PPS dan KPPS bersifat **Hierarkis**.

#### **Pasal 3**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara;

- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

#### **Pasal 4**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mematuhi kode etik penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

##### **Bagian Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang**

#### **Pasal 5**

- (1) KPU Kabupaten Malang adalah bagian dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- (2) KPU Kabupaten Malang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Malang;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Malang dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

##### **Bagian Kedua**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh KPU Kabupaten Malang.
- (3) KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Malang.

#### **Pasal 7**

- (1) PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan.
- (2) PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (3) KPPS berkedudukan di TPS.

### **BAB III**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Bagian Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang**

#### **Pasal 8**

- (1) Keanggotaan KPU Kabupaten Malang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU Kabupaten Malang sebanyak 5 (lima) orang anggota.

**Bagian Kedua**  
**Panitia Pemilihan Kecamatan**

**Pasal 9**

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
- (3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Malang.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang - kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

**Pasal 10**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) PPK melalui KPU Kabupaten Malang mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati Malang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Malang.
- (3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten Malang, PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang .

**Pasal 11**

- (1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten Malang.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

**Pasal 12**

- (1) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- (2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa/Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Warga Masyarakat.
- (3) Jumlah kebutuhan PPDP untuk masing Desa/Kelurahan ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malang.

**Pasal 13**

- (1) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 6 (enam) orang Anggota.
- (2) Ketua KPPS dari dan oleh anggota KPPS.
- (3) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).
- (4) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Malang.

#### **Pasal 14**

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah :
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  - e. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - h. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  - i. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- (2) KPU Kabupaten Malang memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas.
- (3) KPU Kabupaten Malang memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri setempat.

#### **Pasal 15**

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Malang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Malang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.
- (3) KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **Pasal 16**

Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

### **BAB IV**

#### **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang**

#### **Pasal 17**

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:
  - a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
  - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Malang, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan /atau KPU Provinsi Jawa Timur;

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dalam wilayah kerjanya;
  - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Malang;
  - h. Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang telah memenuhi persyaratan;
  - i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Malang dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - j. Membuat berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
  - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Malang dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Malang untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dan mengumumkannya;
  - m. Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih dan membuat berita acaranya;
  - n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK; PPS dan KPPS;
  - p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Malang;
  - q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Malang, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Malang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
  - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dan
  - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.
- (2) KPU Kabupaten Malang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, berkewajiban :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Malang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Malang dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Malang;
  - i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
  - j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten Malang bertugas :
- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
  - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan Pemilu;
  - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
  - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Malang;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
  - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Malang;
  - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh KPU Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Sekretariat KPU Kabupaten Malang berwenang :
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang;
  - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sekretariat KPU Kabupaten Malang berkewajiban :
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Malang
- (6) Sekretariat KPU Kabupaten Malang bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten Malang atas tugas, kewenangan, dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Panitia Pemilihan Kecamatan**

#### **Pasal 18**

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah :

- a. Membantu KPU Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- b. Membantu KPU Kabupaten Malang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Malang;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Malang;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- i. Membuat berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang hadir, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Malang;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

### **Pasal 19**

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, adalah :

- a. Membantu KPU Kabupaten Malang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat dan memberhentikan PPDP;
- d. Mengumumkan daftar pemilih;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Malang melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Malang;
- k. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara di PPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di wilayah kerjanya;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- q. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Malang, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

## **Pasal 20**

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, adalah:

- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel sampai diterima PPS dan PPK;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang;
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 21**

Pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Malang dilakukan dalam rapat pleno.

#### **Pasal 22**

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, adalah :
  - a. Rapat pleno tertutup; dan
  - b. Rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Malang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

#### **Pasal 23**

- (1) Rapat Pleno KPU Kabupaten Malang sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Malang yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Malang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Malang yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten Malang diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten Malang untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat KPU Kabupaten Malang untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang tidak dilakukan pemungutan suara.

#### **Pasal 25**

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten Malang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Malang.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten Malang dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris KPU Kabupaten Malang wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

#### **Pasal 26**

- (1) Ketua KPU Kabupaten Malang wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Malang dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota KPU Kabupaten Malang menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.
- (3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Kabupaten Malang menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, dengan sendirinya hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dinyatakan sah dan berlaku.

#### **Pasal 27**

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KPU Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

#### **SUMPAH/JANJI**

#### **Pasal 28**

- (1) Sebelum menjalankan tugas PPK, PPS, KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji  
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**Panitia Pemilihan Kecamatan**

**Pasal 29**

- (1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:
  - a. Memimpin kegiatan PPK;
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. Melakukan pengawasan dan penilaian PPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - e. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
  - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir dan yang memiliki surat mandat peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang atau sesuai dengan tingkatannya;
  - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK kepada masing-masing saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang hadir; dan
  - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Malang.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:
  - a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
  - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

**Pasal 30**

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan melalui rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 31**

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 32**

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

### **Pasal 33**

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **Pasal 34**

- (1) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

### **Pasal 35**

- (1) Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang untuk kegiatan PPK.
- (3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang beserta kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

## **Bagian Kedua Panitia Pemungutan Suara**

### **Pasal 36**

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:
  - a. Memimpin kegiatan PPS;
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
  - d. Mengawasi kegiatan KPPS;
  - e. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - f. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Malang.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan anggota.
- (3) Tugas anggota PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:
  - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
  - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

#### **Pasal 37**

Petugas pemutakhiran data pemilih membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

#### **Pasal 38**

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- (3) Bahan rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 39**

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 40**

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

#### **Pasal 41**

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, Ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

### **Bagian Ketiga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

#### **Pasal 42**

Pembagian tugas anggota KPPS di TPS, sebagaimana dimaksud pada pasal 14, sebagai berikut :

- 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
- 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
- 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;

- 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
- 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
- 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.

#### **Pasal 43**

- (1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah :
  - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
  - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam DPT;
  - d. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - e. Menerima saksi pasangan calon yang memiliki surat mandat;
  - f. Melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- (2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di TPS adalah:
  - a. Memimpin kegiatan KPPS;
  - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
  - d. Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. Menandatangani berita acara penerimaan kelengkapan pemungutan suara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. Menandatangani surat suara; dan
  - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang di TPS adalah:
  - a. Mempersilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
  - b. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
  - c. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang memiliki surat mandat; dan
  - d. Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

#### **Pasal 44**

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:
  - a. Membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
  - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

## BAB VIII

### ANGGARAN

#### Pasal 45

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Malang, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 dibebankan pada APBD Kabupaten Malang Tahun 2010.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 46

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 47

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : KEPANJEN  
Pada tanggal : 15 Pebruari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Abdul Kodir, S.Sos  
Nip. 19700525 199803 1 011